



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 445 /KEP/412.13/2021**

TENTANG

**TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan pelayanan, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, perlu dibentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian atas kebenaran dokumen/kelengkapan baik secara administrasi maupun dilapangan terhadap berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon;

- b. memutuskan permohonan dimaksud dapat diterima/ditolak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. menuangkan dalam berita acara hasil penelitian tersebut yang intinya permohonan dimaksud dapat diterima/ditolak sebagai dasar penerbitan izin; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Pada Saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/334/KEP/412.013/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor : 188/304/KEP/412.11/2013 tentang Tim Teknis Penerbitan Perizinan di Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala Bapenda Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
7. Sdr. Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/45/KEP/412.013/2021

TANGGAL : 15 DESEMBER 2021.

**TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1. 2. 3. 4. 5.	Pembina Pengarah Ketua Sekretaris Anggota:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro. a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro; k. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; l. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; m. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro; n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;

1	2	3
		o. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro; p. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Bojonegoro; dan q. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH